




**KESEHATAN KERJA PADA PEKERJA  
WANITA YANG BEKERJA  
DI MALAM HARI**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**

  
**Lenny Ramli, S.H., M.Hum**  
**Nip. 131878388**

**Penyusun**

  
**Tendik Wicaksono**  
**Nim. 039914924**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertabankan di hadapan Panitia Penguji pada  
Hari : Rabu, Tanggal 18 Juni 2003**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : H. Machsoen Ali, S.H**

**Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H, M.Hum**

**2. Dr. Marteen L. Souhoka, S.H, M.S**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Kondisi kesehatan kerja dari pekerja wanita yang bekerja pada malam hari yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja adalah pada saat pekerja tersebut mengalami gangguan – gangguan yang berasal dari pekerja wanita itu sendiri maupun yang disebabkan oleh kondisi yang ada di lingkungan kerjanya. Gangguan tersebut diantaranya berupa penyakit umum, kecelakaan kerja, hamil, dan juga keadaan gizi dari pekerja wanita itu sendiri.

Perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dari segi kesehatan kerja secara pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, dalam arti sudah mematuhi Peraturan perundang – undangan yang berlaku, hal ini di buktikan dengan adanya pembatasan waktu kerja, pemberian hak cuti dan waktu istirahat, pemberian jaminan sosial dan juga adanya kemudahan atau keringanan di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hanya saja berdasarkan survey yang telah dilakukan ternyata perusahaan PT. Gunung Kelud tidak memberikan hak cuti haid kepada semua pekerja wanitanya, baik yang bekerja siang hari maupun yang malam hari, karena perusahaan menganggap haid bukan semacam penyakit sehingga para pekerja wanita tersebut harus tetap bekerja seperti hari biasa.

## 2. Saran

Agar tercipta kondisi kesehatan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dengan baik, maka diupayakan agar pihak pengusaha dan juga pekerja serta juga pemerintah harus sama – sama aktif guna terciptanya kondisi tersebut. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan pengawasan terhadap pengusaha agar nantinya pengusaha tidak melakukan tindakan sewenang – wenang terhadap pekerja seperti misalnya dengan tidak memberikan perlindungan kerja yang berbeda terhadap pekerja wanita, terutama pada pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

Berkaitan dengan pemberian hak cuti, hendaknya perusahaan PT. Gunung Kelud juga memberikan hak cuti haid yang minimal pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Peraturan perundang – undangan sebab manfaat dari adanya hak cuti bagi pekerja wanita sangat besar yaitu pekerja wanita akan dapat mengatur kondisi fisik dan kesehatannya dalam menjalankan pekerjaannya dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya, sehingga apabila hal ini terjadi yang mendapat keuntungan adalah perusahaan itu sendiri.